

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah. Namun secara garis besar lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, di antaranya adalah lembaga keuangan yang bersifat bank dan lembaga keuangan yang bersifat non bank. Lembaga keuangan yang bersifat bank terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank umum dan lembaga keuangan BPR, sedangkan lembaga keuangan yang bersifat non bank terbagi menjadi beberapa di antaranya adalah sewa-menyewa, pasar uang, pasar modal, pegadaian, lembaga asuransi, dan koperasi. Lembaga keuangan di Indonesia berperan sebagai jembatan antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana dengan cara menghimpun kemudian menyalurkan dana, namun pada praktiknya tidak semua lembaga keuangan melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Beberapa lembaga keuangan di antaranya ada yang hanya melakukan kegiatan menghimpun dana dan ada pula lembaga keuangan yang hanya melakukan kegiatan menyalurkan dana.

Di Indonesia lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan menghimpun kemudian menyalurkan dana kebanyakan berbadan hukum koperasi. Sama halnya dengan perbankan umum yang berkembang di Indonesia, koperasi di Indonesia juga menganut dua sistem yaitu ada koperasi yang menganut sistem konvensional dan ada pula koperasi yang menganut sistem syariah atau istilahnya sering disebut BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi sendiri merupakan sebuah lembaga perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi juga dijelaskan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan khusus

yaitu melayani dan mewajibkan anggotanya untuk menabung, disamping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat industri modern serta mampu mengurangi nilai kemiskinan di kalangan masyarakat menengah kebawah. Hal ini seperti di lakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik bersifat (nirlaba) seperti zakat, infaq, dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil (Meuthiya Athifa Arifin, 2014:158). Salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pola kerja yang di ambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

BMT dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh operasionalnya. Prinsip dasar inilah yang akan dijadikan sebagai pijakan atau landasan untuk mengembangkan produk-produk BMT yaitu: Antara lain dalam bentuk jual beli (*murābahah*), sewa-menyewa (*ijārah*), sewa beli (*ijārah muntahia bit tamlik*), bagi hasil (*muḍharabah* atau *musyarakah*), penitipan (*wadi'ah*), mewakili (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*), pengalihan piutang (*hiwalah*), pegadaian (*rahn*), pinjam-meminjam (*qarḍh*). Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting.

Pembiayaan dalam prinsip jual beli pada BMT tentunya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam juga akad yang jelas, sebab jika akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang harus dilakukan tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan beli dalam Islam adalah untuk menjauhkan umat dari praktik *riba*. Dalam Al-Qur'an *riba* sudah dijelaskan pada surat An- Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

**Berdasarkan Hadist:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَابْنِ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَسَلَّمٌ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه  
البيهقي

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang di pesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murābahah*, barang yang diperjual belikan secara prinsip syariah harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Di lingkungan masyarakat BMT dikenal dengan lembaga yang berfungsi dalam sektor pembiayaan konsumtif. Seperti halnya ketika ada masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT untuk pembelian sepeda motor maka masyarakat tersebut akan bernegosiasi kepada pihak

BMT untuk melakukan pembiayaan dengan catatan angsuran sesuai dengan pendapatan pihak yang mengajukan pembiayaan. Kondisi inilah yang akan membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dengan cara bernegosiasi karena nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya *margin* bagi hasil.

Sudah banyak BMT yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah KSPPS BMT NU Sejahtera. KSPPS BMT NU Sejahtera merupakan BMT yang berdiri sejak tahun 2003 dan beberapa kali berubah-ubah nama sebelum menjadi KSPPS BMT NU sejahtera di tahun 2008, dengan kantor pusat yang berada di Jalan Raya Semarang Kendal KM 15 No 99 Mangkang. Dalam perjalanannya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021, KSPPS BMT NU Sejahtera sudah berkembang dengan pesat ditandai dengan banyaknya kantor cabang yang sudah didirikan di berbagai tempat baik di pulau Jawa Tengah maupun di luar pulau Jawa Tengah bahkan pertahun 2018 saja sudah membuka kantor cabang di luar pulau Jawa Tengah sebanyak 17 kantor cabang. Salah satu di antaranya adalah KSPSS BMT NU Sejahtera cabang Tengah Tani Cirebon.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis pembiayaan	Jumlah
1	<i>Murābahah</i>	65
2	<i>Musyarakah</i>	-

Sumber: Rekap Pembiayaan 2021

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad jual beli *murābahah*. Di lihat dari tabel tersebut pembiayaan *murābahah* selalu menjadi primadona di bandingkan dengan produk pembiayaan BMT lainnya. Karena pembiayaan musyarakah di BMT termasuk musiman. Perkembangan BMT NU Sejahtera dalam 2 tahun terakhir tidak bergerak karena masa pandemi covid-19.

Salah satu produk di *Baitul Mal Wat Tamwīl* (BMT) adalah akad *murābahah*. *Murābahah* merupakan kontrak jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murābahah* ini sering di gunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad *murābahah*.

Penetapan margin yang dilakukan di BMT menggunakan *fixed rate* dengan metode *flat rate* di mana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama, sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai. Kebijakan ini bisa saja menjadi pandangan atau persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa penentuan harga jual di BMT dan konvensional sama saja tidak ada bedanya, bahkan terkadang harga jual dan penetapan margin keuntungan yang di berikan BMT lebih mahal dari perbankan konvensional. Padahal nasabah ingin mendapatkan beban harga dan margin yang lebih tinggi dari pada mereka bertransaksi dengan bank konvensional (Muhammad Ali Tamrin dan Dedi Suselo, 2016: vol 2). Di sisi lain masih banyaknya anggota atau pelaku usaha mikro yang belum paham atau mengerti tentang penetapan margin keuntungan tersebut. Anggota cenderung berprinsip yang penting mendapatkan dana atau modal kerja dengan segera serta kemudahan bertransaksi di BMT.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi penentuan margin dalam pembiayaan akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul skripsi “**Implementasi Penentuan Margin Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka dapat di ambil perumusan masalah berupa:

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diambil identifikasi masalah di antaranya :

- 1) Implementasi akad pembiayaan *murābahah* pada BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon
- 2) Penentuan margin dan harga jual pada akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon

### 2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka penelitian ini dibatasi pada masalah implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah (Studi Kasus BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon).

### 3. Rumusan Penelitian

Di lihat dari pemaparan latar belakang di atas penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon?
- 2) Bagaimana penentuan margin dan harga jual pada akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon
2. Untuk mengetahui penentuan margin dan harga jual pada akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah BMT NU Sejarahtera KC Tengah Tani, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi kepada :

##### 1. Kontribusi Teoritis

- a. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti terlebih dalam penerapannya berdasarkan teori dan konsep yang telah di pelajari.
- b. Bagi Akademisi : Penelitian ini dapat di jadikan sumbang pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

##### 2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi BMT : Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai informasi lebih khususnya mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah.
- b. Bagi Masyarakat : Penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi lebih, agar lebih memahami implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah.

#### E. Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti akan mencantumkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu atau *literature* yang berkaitan dengan proposal yang peneliti susun di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Sakum dan Ria Elsa Fitri (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*"

*Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*” diperoleh sebagai berikut:

- a. Telah di peroleh hasil dalam penelitian ini yaitu dalam praktek akad *murabahah* di KSPPS BMT Fajar sudah menerapkan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Fajar cabang bekasi sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Hal ini berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.
  - b. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di KSPPS BMT Fajar cabang Bekasi tentang implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul maal wat tamwil fajar cabang bekasi, sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murabahah*.
2. Menurut Muhamad ali tamrin dan dedi suselo (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung*” diperoleh sebagai berikut :
- a. Telah diperoleh hasil dalam penelitian ini yaitu 1) Aplikasi pengajuan pembiayaan *murabahah* pada BMT Tulungagung memiliki kebijakan tersendiri terhadap persyaratan administrasi dalam kelengkapan pengajuan pembiayaan *murabahah*. Selain itu, didalam proses pembelian BMT tidak melakukan pengadaan barang secara langsung atau memesan untuk nasabah melainkan mewakilkan langsung kepada nasabah dan nasabah sendiri membelanjakan uang tersebut atas barang yang

diinginkannya. 2) Mekanisme penentuan harga dan margin pembiayaan *murabahah* BMT di Tulungagung tetap menggunakan metode *flat rate*. Selain itu juga ada yang menggunakan sistem annuitas yang merupakan metode pembayaran mendahulukan angsuran margin setelah itu membayar angsuran pokok pada waktu jatuh tempo yang dikehendaki.

b. Perbedaan pada penelitian ini

Perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di BMT Tulungagung tentang *Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung* membahas tentang aplikasi pengajuan pembiayaan murabahah dan mekanisme penentuan margin pembiayaan murabahah, sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murabahah* yang membahas tentang implementasi penentuan margin pada akad pembiayaan murabahah.

3. Menurut Anik Imaniyah, (2018). Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Penentuan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (studi kasus PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik*” diperoleh sebagai berikut:

- a. Telah diperoleh hasil penelitian ini yaitu: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penentuan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik sesuai dengan teori yang ada dan ditinjau berdasarkan kebijakan rapat tim ALCO yang diperoleh margin sebesar 18% pertahun, margin tersebut dipertimbangkan dengan beberapa faktor yakni pesaing (competitor tingkat rata-rata margin pasar, tingkat keuntungan yang diharapkan, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya), dan metode pengakuan angsuran tetap (flat) serta ditentukan di awa.

Oleh karena itu penentuan margin yang ditentukan BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah bukan sebagai rujukan suku bunga.

b. Perbedaan pada penelitian ini

Perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik membahas tentang bagaimana penentuan margin keuntungan pembiayaan murabahah. sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murabahah*.

4. Menurut Rizky Dwinanda Fauzi, (2020). Dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Margin Dan Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu*” diperoleh sebagai berikut:

a. Telah diperoleh asil penelitian ini yaitu : hasil penelitian ini menunjukkan tingkat margin secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat pembiayaan murabahah dengan nilai signifikansi 0,542, harga jual secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat pembiayaan murabahah dengan nilai signifikansi -0,063. Secara simultan variabel tingkat margin dan harga jual bersama-sama tidak mempengaruhi minat pembiayaan murabahah dengan nilai signifikansi 0,860.

b. Perbedaan pada penelitian ini

Perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu tentang *Pengaruh Tingkat Margin Dan Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Pembiayaan Murabahah* membahas tentang pengaruh tingkat margin dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Indramayu, sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di BMT NU

Sejahtera KC Tengah Tani mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murabahah* yang membahas tentang implementasi penentuan margin pada akad pembiayaan *murabahah*.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran pemikiran peneliti atas masalah yang akan atau ditelitinya. Atau merupakan ulasan terhadap teori-teori yang telah dikemukakannya dalam tinjauan pustaka dan kerangka teori.

Secara bahasa, kata *murābahah* berasal dari kata *ribhū* (keuntungan), yaitu prinsip *bāi'* (jual beli), di mana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang di tambah nilai keuntungan yang disepakati. (Adrian sutedi, 2009). Sedangkan menurut istilah, menurut (Muhammad,2002) *murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa, *murābahah* adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis. (Sudarwanto,2013)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi sendiri merupakan sebuah lembaga perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi juga di jelaskan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan khusus yaitu melayani dan mewajibkan anggotanya untuk menabung, disamping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. (<https://kbbi.web.id/koperasi> di akses pada tanggal 09 Desember 2021).

*Margin* adalah selisih lebih dari hasil penjualan yang diperoleh dari harga pokok ditambah biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang di keluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi (Karim, 2008).

Harga adalah sesuatu yang bernilai yang harus di relakan oleh pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Di dunia lembaga keuangan, ini mencakup biaya-biaya transaksi, suku bunga, dan saldo minimum atau kompensasi. (Setyo Soedrajat, 2004).

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai alternative cara atau teknik. Metode penelitian merupakan sub bagian perencana usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan di jalankan (Suharto, 2004). Untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Sejahtera Cabang Tengah Tani yang berlokasi di Jl. Raya Tengah Tani No.17 Dawuan-Cirebon 45153.

### 2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitis, menurut (Sugiono, 2009, hal 29) metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Maka untuk penelitian tentang implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.
  - b. Jenis Penelitian adalah memilih, mengelompokkan, mengkatégorikan atau mengklasifikasi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan studi deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Denzin & Lincoln, 2009) kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.
3. Sumber data
- Sumber data merupakan subjek dari mana data-data diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Data merupakan keterangan suatu hak, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, data-data tersebut berupa:

- a. Sumber Primer

Sumber primer adalah tempat untuk memperoleh data. Data secara langsung diperoleh dari obyek yang diteliti. Seperti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian (Chalid dan Abu Achmadi, 1997:62). Yaitu

dengan manager, kepala bagian marketing, admin, dan anggota di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon serta dokumen yang berkaitan dengan akad *murābahah*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah tempat untuk memperoleh data dan bukan merupakan sumber pertama. Data diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi akad *murābahah*. Data sekunder menjadi data yang mendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap dari data primer (Andi Prastowo, 2011:23).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon. Oleh karena itu, peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon.

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan pengumpulan data guna untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin B, 2009, hal 15). Metode ini dilakukan langsung melalui pengamatan terhadap implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara kedua pihak yaitu pewawancara yang mana pihak yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara yaitu pihak yang memberikan jawaban atas

pertanyaan yang diajukan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak BMT NU Sejahtera tentang implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah*. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani Cirebon yaitu kepala kantor, kepala bagian marketing, admin, dan anggota.

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter sangatlah penting dalam penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, autobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, *tip recorder* dan lain-lain (Gunawan, 2015, hal.178). dokumen yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Dokumen pribadi

Dokumen pribadi menurut (Gunawan, 2015, hal.178) adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.

2) Dokumen resmi

Menurut (Gunawan, 2015, hal.178) dokumen resmi terbagi atas dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen ekstern berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen

eksternal dapat di manfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, baik data dari hasil pustaka maupun dari hasil lapangan. Maka setelah itu akan dilakukan analisis data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang di dapat dengan tujuan agar menarik sebuah kesimpulan yang berupa prinsip dan sikap yang berlaku khusus berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dengan disertai uraian-uraian yang jelas melalui proses penalaran.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk menyusun skripsi agar terarah dengan bidang yang dikaji dan di gunakan untuk mempermudah pembahasan, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub, yang mana anatara satu bab dengan bab lainnya saling terkait dengan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** pada Bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang menjadi latar, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Margin, harga, dan akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon yang didalamnya dijelaskan mengenai teori BMT, ciri-ciri BMT, fungsi BMT, prinsip-prinsip BMT, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian akad, pengertian *murābahah*, pengertian akad *murābahah*, dasar hukum akad *murābahah*, landasan hukum positif pembiayaan *murābahah*, syarat dan rukun pembiayaan *murābahah*, skema *murābahah*, pengertian margin keuntungan, keuntungan (margin) dalam *murābahah*, pengertian harga, tujuan penentuan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, metode penentuan harga jual dan margin *murābahah*.

**BAB III** Gambaran Umum KSPPS BMT NU Sejahtera, yang mana didalamnya meliputi sejarah berdirinya BMT NU Sejahtera, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan KSPPS BMT NU Sejahtera, job description pegawai BMT NU Sejahtera, produk yang ditawarkan KSPPS BMT NU Sejahtera.

**BAB IV** Analisis Data, yang mana di dalamnya meliputi implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera, dan penentuan harga jual dan margin pada BMT NU Sejahtera.

**BAB V** bagian terakhir dari penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diuraikan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi tentang rekomendasi dan beberapa hal yang menurut peneliti perlu diperbaiki tentunya mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

